

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 046/IMS-SK/V/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK

IUPHHK HA PT AGRA PRIMERA PLANTATION

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu PT AGRA PRIMERA PLANTATION yang merupakan pemegang SK IUPHHK HA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK.103/MENHUT-II/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 266/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Wanakayu Batuputih seluas ± 42.500 Hektare di Provinsi Kalimantan Barat
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu IUPHHK HA PT AGRA PRIMERA PLANTATION
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 Mei 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **IUPHHK HA PT AGRA PRIMERA PLANTATION** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama **IUPHHK HA PT AGRA PRIMERA PLANTATION** dinyatakan **Terpelihara**.
 3. Ruang lingkup sertifikasi : Kayu bulat dari Areal kerja IUPHHK HA PT AGRA PRIMERA PLANTATION.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu atas nama **IUPHHK HA PT AGRA PRIMERA PLANTATION**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Audit Khusus.
4. Audit khusus dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia melakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - b. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - c. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUPHHK HA PT AGRA PRIMERA PLANTATION** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 24 Mei 2019

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUPHHK-HA PT AGRA PRIMERA PLANTATION

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.1.
7	Jenis Audit	Penilikan Ke-2 Sertifikasi Legalitas Kayu
8	Tim Auditor	1. Dasep Gunawan (Lead Auditor) 2. Moh. Icshan Setyowibowo, S.Hut., M.Si (Auditor) 3. Arif Widodo, S. Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT AGRA PRIMERA PLANTATION
- Lokasi : Kecamatan Nanga Tayap, Kecamatan Jelai Hulu dan Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
- Kategori Ijin : IUPHHK-HA
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Agra Primera Plantation No. 08 tanggal 12 April 2011 oleh Notaris Apriliana Dewi Yuwono, S.H, M.Kn
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT APP No. 10 tanggal 21 Desember 2017, Notaris Fellisia, S.H., M.Kn.
- c. Legalitas Izin Usaha : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI nomor SK.103/MENHUT-II/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 266/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT Wanakayu Batuputih seluas ± 42.500 Hektare di Provinsi Kalimantan Barat
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUPHHK HA PT AGRA PRIMERA PLANTATION.
- e. Penanggung jawab : Dalyono (Koordinator)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 30 April 2019 di Kantor Camp PT APP	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/Pendamping</i>- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa - Kamis, 30 April - 2 Mei 2019 di Kantor Camp PT APP dan Areal Kerja PT APP	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan	Jum'at, 3 Mei 2019 di	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Penutupan	Kantor Pusat PT APP	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 10 Mei 2019	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dilakukan sesuai Perdirjen no. P.14/PHPL/SET/IV/2016, Lampiran 3.1.

4. Resume Hasil Verifikasi

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
I1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	Tersedia dokumen legal SK IUPHHK PT APP yang lengkap dan sah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No. 266/Kpts-II/2000 tanggal 25 Agustus 2000. SK IUPHHK-HA tersebut dilengkapi Lampiran Peta Penataan Areal Kerja skala 1 : 100.000. SK IUPHHK-HA tersebut mengalami perubahan berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. 163/MENHUT-II/2005 tanggal 07 Juni 2005. Perubahan terakhir SK IUPHHK-HA PT APP terjadi pada tahun 2014 berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. SK.103/MENHUT-II/2014 tanggal 29 Januari 2014. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, skala 1 : 250.000 (lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014), areal kerja PT APP telah memenuhi kesesuaian kawasan sebagai kawasan hutan produksi yaitu sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas (87,39%), Hutan Produksi Tetap (7,45%) dan terdapat sebagian kecil Areal Penggunaan Lain (5,16%).
b. Bukti pemenuhan kewajiban iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK)	Memenuhi	Iuran IUPHHK-HA A.n. PT APP telah dibayarkan yang dibuktikan dengan tersedianya Aplikasi Setoran melalui Bank Mandiri tanggal 06 Mei 2014 kepada Bendaharawan Penerima (No. Rek. 102.000.420.3870). Pelunasan iuran IUPHHK-HA tersebut sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Tambahan Nomor : S.429/VI-BIKPHH/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang diterbitkan Dirjen Bina Usaha Kehutanan.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Tidak Diterapkan/ Not Applicable	Di dalam areal PT APP tidak terdapat izin penggunaan kawasan untuk penggunaan lain yang sah diluar kegiatan IUPHHK



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
I2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
<p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. ▪ Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval ▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HA untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2012 – 2022 A.n PT Wanakayu Batuputih (PT APP) (SK Menteri Kehutanan No. SK. 67/BUHA-2/2012 tanggal 13 Agustus 2012) yang dilengkapi dengan Peta RKUPHHK-HA skala 1 : 100.000. Disamping itu, tersedia dokumen RKTUPHHK-HA PT APP Tahun 2018 (SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 204/Kpts-II/PKH/2017 tanggal 29 Desember 2017) dan RKTUPHHK-HA PT APP Tahun 2019 (SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 80/Kpts-II/PKH/2019 tanggal 23 Januari 2019). Kedua dokumen RKTUPHHK-HA tersebut dilengkapi dengan Peta Kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan 2019 dengan skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000.</p>
<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang berupa Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 serta Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan <i>Carry Over</i> Tahun 2018 PT APP yang dibuat dengan prosedur yang benar (mengacu pada Peta RKUPHHK-HA) dengan skala 1 : 25.000 dan 1 : 50.000.</p> <p>Peta tersebut menggambarkan kawasan yang tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai dan KPPN. Lokasi areal yang tidak boleh ditebang tersebut terbukti keberadaannya di lapangan dan telah diberikan tanda batas (Sempadan Sungai dan KPPN).</p>
<p>c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	Memenuhi	<p>Tersedia peta blok/petak tebangan berupa Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 PT APP dengan skala 1 : 25.000. Peta tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 204/Kpts-II/PKH/2017 tanggal 29 Desember 2017. Disamping itu, tersedia juga Peta Rencana Kerja UPHHK-HA PT APP Tahun 2019 dan Peta <i>Carry Over</i> Sisa Rencana Kegiatan RKTUPHHK-HA PT APP Tahun 2018 untuk Periode Tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 80/Kpts-II/PKH/2019 tanggal 23 Januari 2019. Kedua Blok Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HA PT AL tahun 2018 dan 2019 tersebut telah dibubuhi</p>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dicap/stempel Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat pada masing-masing Petak yang akan ditebang. Posisi blok tebang benar sesuai dengan rencana dan telah ditandai dengan papan nama blok/petak.
K2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
I2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran - lampiran	Memenuhi	Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012-2021 yang telah disetujui pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 67/BUHA-2/2012 tanggal 13 Agustus 2012. Dokumen RKUPHHK-HA tersebut dilengkapi dengan Lampiran Peta (Peta Rencana Kerja) skala 1 : 100.000.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak Diterapkan/ Not Applicable	PT APP merupakan pemegang IUPHHK-Hutan Alam sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat		
K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
I3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	Tersedia dokumen LHP PT APP periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2018 – April 2019) dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) dokumen. Dokumen LHP tersebut dibuat oleh petugas yang berwenang A.n. Rusila (SK Manager Camp PT APP No. 03/MGR/APP/I/2018, tanggal 02 Januari 2018) dan A.n. Budi Susilo, S.Hut (SK Manager Camp PT APP No. 04/MGR/APP/I/2019, tanggal 24 Januari 2019). Hasil uji petik fisik kayu di TPK Hutan dengan dokumen LHP menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen LHP yang telah diterbitkan baik jenis maupun ukurannya. Nomor batang pada LHP dapat ditemukan tunggaknya dilapangan.
I3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Pengangkutan kayu PT APP dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara/Logpond dan dari TPK Antara/Logpond menuju ke Industri periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2018 - April 2019) seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa SKSHHK-KB. Pada periode tersebut, dokumen SKSHHK yang diterbitkan PT APP untuk pengangkutan dari TPK Hutan - TPK Antara Sei Kelik tercatat sebanyak 10 (sepuluh) dokumen. Untuk pengangkutan dari TPK Antara Sei Kelik – TPK Antara Sei Awan tercatat sebanyak 2 (dua) dokumen. Untuk pengangkutan dari TPK Antara Sei Awan – industri (Buyer) tercatat sebanyak 1 (satu) dokumen. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam dokumen LMKB dengan dokumen SKSHHK pada periode yang

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
sama menunjukkan adanya kesesuaian.		
I3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Tanda-Tanda PUHH/ <i>barcode</i> dan nomor produksi pada kayu yang telah diterapkan oleh PT APP menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen LHP dan SKSHHK pada periode yang sama.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	Terdapat sistem tata usaha kayu yang diterapkan oleh PT APP mulai dari kegiatan <i>Cruising</i> sampai dengan penandaan identitas kayu serta Tata Usaha Kayu (TUK) melalui SIPUHH Online. Berdasarkan dokumen yang dibuat pada setiap simpul, terdapat keterkaitan informasi atau identitas (<i>linkage information</i>) antar dokumen, sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penelusuran asal-usul kayu dari hilir ke hulu dan atau sebaliknya. Identitas yang konsisten diterapkan berupa <i>id barcode</i> .
I3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Tersedia arsip dokumen SKSHHK-KB dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang lengkap dan sah untuk pengangkutan kayu PT APP periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2018 - April 2019). Pada periode tersebut, tersedia dokumen SKSHHK PT APP sebanyak 13 (tiga belas) dokumen. Seluruh dokumen SKSHHK-KB dan BAP PT APP di buat oleh petugas berwenang (memiliki kualifikasi sebagai GANIS PHPL PKB-R) dan ditetapkan berdasarkan SK pimpinan perusahaan.
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
I3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2018 – April 2019), tersedia 9 (sembilan) dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga (SPP) PSDH dan DR PT APP. Berdasarkan dokumen tersebut, kewajiban pembayaran PSDH dan DR PT APP untuk KB, KBS dan KBK dari kelompok jenis Meranti, dan Rimba Campuran. Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga (SPP) PSDH dan DR PT APP tersebut sesuai dengan LHP yang disahkan pada periode yang sama.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT APP telah melakukan pembayaran/pelunasan PNPB PSDH dan DR sesuai dengan SPP atau Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2018 – April 2019). Pembayaran tersebut dibuktikan dengan tersedianya dokumen Bukti Penerimaan Negara (PSDH dan DR) serta bukti Aplikasi Setoran PSDH dan DR PT APP melalui Bank Mandiri.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH	Memenuhi	PT APP telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR sesuai dengan persyaratan ukuran serta dibayar sesuai dengan ketentuan tarif sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
untuk kayu hutan tanaman		
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
I3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	Memenuhi	Terdapat dokumen PKAPT A.n. PT APP dengan No. 09.02.1.03445 tanggal 25 April 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 April 2022. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Keuangan RI.
I3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2018 - April 2019), PT APP melakukan pengiriman kayu ke luar pulau sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sarana transportasi kapal (TB Pandu Kapuas dan TK Thosan 17). Berdasarkan dokumen Surat Persetujuan Berlayar No. R.4/KSOP/077/XI/2018 Tanggal 30 November 2018 yang diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan Ketapang, kapal tersebut merupakan kapal yang berbendera Indonesia.
K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT APP telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada pada bontos kayu bulat (pada label <i>barcode</i>) dengan No. IMS-SLK-018-LVLK-019-IDN.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
I4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT APP telah memiliki dokumen SEL, RKL dan RPL yang disetujui oleh Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai surat No. 111/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 6 Juni 1995. Pada tahun 2000 dilakukan revisi dokumen RKL dan RPL dan telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 633/Menhutbun-II/00 tanggal 6 Juni 2000. Proses penyusunan dokumen AMDAL tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-14/MENLH/3/94 dan Surat Keputusan Dirjen perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No. 219/Kpts/DJ-VI/1994.
I4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT APP memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Pengusahaan Hutan yang disusun mengacu pada dokumen (AMDAL). Dokumen tersebut telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor 633/Menhutbun-II/00 tanggal 6 Juni 2000.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT APP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia perairan, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta sosial budaya masyarakat (<i>community development</i>) berdasarkan rencana kerja tahunan pelaksanaan operasional hutan alam untuk periode tahun 2018. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT APP semester I tahun 2018 dan Semester II tahun 2018 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen RKL dan RPL.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Standard Operational Procedure Health, Safety and Environment Departement</i> atau pedoman/prosedur K3 PT APP yang berjumlah sebanyak 14 (empat belas) dokumen. PT APP telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program K3 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor : 560/06/TKT-B/2019 tanggal 23 April 2019.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT APP telah memiliki peralatan K3 yang lengkap, berfungsi dengan baik dan tersedia di lapangan sesuai dengan daftar dan penempatannya. Peralatan tersebut diantaranya Mobil pemadam kebakaran, APAR, <i>Safety Shoes</i> , Masker, Helm, Kotak P3K dan peralatan pemadam kebakaran.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT APP telah memiliki catatan kecelakaan kerja bagi karyawannya berupa dokumen register insiden dan Monitoring program perbaikan/pencegahan insiden. Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2018 – April 2019) di lingkungan kerja PT APP tercatat telah terjadi 5 (lima) insiden/ kecelakaan kerja. Dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja, PT APP telah melakukan upaya melalui pelaksanaan program K3 diantaranya <i>safety induction</i> , pemasangan papan himbauan K3, sosialisasi terkait pelaksanaan dan implementasi K3 kepada karyawan dan monitoring program perbaikan/ pencegahan insiden.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat internal memo perusahaan dengan nomor referensi 154/APP/INT-MM/I/2018 tanggal 1 Januari 2018 yang dibuat oleh Direktur Utama PT APP an Teguh Priyadi Setiawan perihal kebebasan berserikat. Informasi di dalam internal memo tersebut memberikan kebijakan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan perkumpulan/persatuan kerja dan berlaku selama 1 tahun sejak ditandatangani.
15.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT APP yang mengatur hak-hak pekerja dan telah disahkan pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor : 30/TAHUN 2017 tanggal 20 Juni 2017. Dokumen PP tersebut berlaku sampai dengan 20 Juli 2019.
15.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di Lingkungan kerja PT APP tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Rannu Matius, lahir pada tanggal 02 Januari 2000 (18 tahun, 6 bulan) yang bekerja sebagai <i>Helper Tractor</i> .